



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : **PT PRASASTI METAL UTAMA**
Tempat/Tanggal Pendirian : Jakarta / 29-08-2014
Akta Pendirian : a. Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 29 Agustus 2014 oleh Notaris Surya Hasan, SH
b. Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 04 Oktober 2019 oleh Notaris Adianto Sinaga, SH.,MKn
Tempat Kedudukan : Jalan Buni Nomor 3A, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat
Kebangsaan Korporasi : Indonesia
Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas
Bentuk Kegiatan/Usaha : Perdagangan
NPWP : 71.083.057.1-032.000
Yang diwakili oleh pengurus korporasi, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa **PT. PRASASTI METAL UTAMA** yaitu :
Nama Lengkap : **ANDRY HARYANTO, BSc**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 28-03-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taman Resort Mediterania X2 No. 3, PIK, Jakarta Utara
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Direktur PT. Prasasti Metal Utama

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sarjana Teknik Komputer
No. HP : 081381377344
NIK : 3172012803830003

Terdakwa **PT. PRASASTI METAL UTAMA** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., Sahat P. Sihombing, S.H., Olando K. Tampubolon, S.H., M.Kn. dan Putri Marita Sari, S.H.** Para Advokat Pada Kantor Hukum **THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Asem Baris Raya 52, Jakarta Selatan, 12830 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK.PID/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta :

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :Perbuatan Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dan

Kedua

Primair :Perbuatan Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 7 Undang-Undang RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar :Perbuatan Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 7 Undang-Undang RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PT Prasasti Metal Utama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan **Kesatu Primair DAN Pasal 3 Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan **Kedua Primair**;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa **PT Prasasti Metal Utama** membayar Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan dalam hal terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak membayar Pidana denda maka harta kekayaan/aset milik **PT Prasasti Metal Utama** dirampas untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa **PT Prasasti Metal Utama** berupa membayar Uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp176.519.412.195,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan Keuntungan Ilegal sebesar Rp195.342.606.577,- (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta kekayaan/aset terpidana disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti;

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- a. Barang Bukti Elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. **TAHAN BANUREA, SE.** yang terdiri:

BBE 1.	1 (satu) unit PC I Mac Model – A1311 SN- C02J212PDHJW. Dikembalikan kepada Didi Harijanto	Disita Dari DIDI HARIJANTO selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 2.	1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Scandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kemenperin yang di-Dump oleh petugas IT Bernama TEGUH ADI ARIANTO (Hp.08121397432) dengan Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian RI. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari MUHAMMAD HENDRIA selaku Pegawai Kemendag (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 3.	1.1 (satu) unit Handphone Oppo Reno4 128 GB, Warna Hitam, Serial Number : 52b6ab39 dengan Nomor IMEI 1 : 860577042719274 IMEI 2 : 860577042719266. 2.1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082110711990.	Disita Dari MOHAMMAD ANDRIANSYAH selaku Pegawai Dirjen Daglu Kemendag (BA-SITA tanggal 30-03-2022)

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.1 (satu) unit <i>Handphone</i> Galaxy Note8 64 GB, Warna Hitam, <i>Model Number</i> : SM- N950F, <i>Serial Number</i> : RR8J903GNPJ dengan Nomor IMEI 1 : 352014090031282 IMEI 2 : 352015090031289. 4.1 (satu) buah Kartu <i>Sim Card</i> Telkomel dengan Nomor 081387829696. Dikembalikan kepada Mohammad Andriansyah	21-03-2022)
BBE 4.	1 (satu) buah flasdisk warna merah sandisck Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari TAN HENDY TAIZAR selaku GM PT. Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 5.	1. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate Barracuda SN: W6ATKW1-04943 Kapasitas 500 GB. 2. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate SN: 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari ROSMAIDA SINAGA selaku Direktur PT Perwira Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 6.	1 (satu) buah hardisk external Merk Toshiba Warna Hitam SN 79CT08GTRPG. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari GUNAWAN selaku Direktur Utama PT BES (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 7.	1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari ACHMAD CHOTIB, S.Kom. selaku Tenaga Ahli di Bagian Development System pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekjen Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 8.	1 (satu) unit Komputer Merek HP 22 All-InOne PC Model 22 – c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih. Dikembalikan kepada Moga Simatupang	Disita Dari MOGA SIMATUPANG selaku Direktur Impor Dirjen Daglu Kemendag (BA-SITA tanggal

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBE 9.	1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro nomor Imei 1 350283165261692, Imei 2 350283165406818, model number MLVD3ID/A, serial number VXHLQ1JLQV dengan nomor simcard 081911673325. Dikembalikan kepada Tahan Banurea	21-03-2022) Disita Dari TAHAN BANUREA selaku Analis Perdagangan Muda Kemendag (BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 10.	1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G, Warna Hitam, Nomor Serial: RRCRA008VWD, Nomor Model: SMA528B/DS dengan Nomor IMEI 1: 356008730658138 IMEI 2: 356152970658133 beserta Sim Card Simpati dengan Nomor 082284039793. 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 Pro Warna Gold, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati. 3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7, Warna Merah Marun, Model : M1901F7E, dengan Nomor IMEI 1: 867165044323478 IMEI 2: 867165045323477 beserta Sim Card Smartfren dengan Nomor 0881022386891. Dikembalikan kepada Rizan Nazmi	Disita Dari RIZAN NAZMI selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik) (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 11.	1 (satu) unit Handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB, Warna Biru Pasifik, Serial Number: F2LF3QLY0D56, Model Number: MGDF3PA/A dengan Nomor IMEI: 352292936136529 IMEI 2: 352292936055331 beserta Sim Card Indosat dengan Nomor: 08161880616. Dikembalikan kepada Edward Thejasurya Lim	Disita Dari EDWARD THEJASURYA LIM selaku Karyawan Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 12.	1 (satu) unit Handphone iPhone 13 128 GB, Warna Merah, Serial Number: YLFQQK9XNY, Model Number: MLPJ3PA/A dengan Nomor IMEI : 352691139386387 IMEI 2: 352691139848113 beserta Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 08119271011. Dikembalikan kepada Liwa Supriyanti	Disita Dari LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 s.d.sekarang (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 13.	1 (satu) buah handphone merk Vivo model V 2029 dengan Imei I : 869745057321036, Imei II : 869745057321028 Dikembalikan kepada Taufik	Disita Dari TAUFIQ selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 14.	1 (satu) unit Hard Disc Eksternal warna hitam merk Orico Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari SRI LESTARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12-04-2022)
BBE 15.	1 (satu) unit SSD SP (Solid State Drive) 128 GB SN : 2001075-030416C Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari THALIA ANGGARITA selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 16.	1 (satu) unit Flash Disc Sand Disc warna merah hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari B ERWIEN WULANDARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 17.	1 (satu) unit hard Disc Internal merk Seagate Baracuda 1 TB SNW6N2DAVY Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari MUH HERU SULAEMAN selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 18.	1. 1 (satu) unit handphone merk I Phone X Nomor Model : MQAC2PA/A Imei : 359407086716820 Sim Card No HP : 082133777775 2. 1 (satu) unit handphone Porsche Huawei Mate 10 Model : BLA – L29 Imei : 866219036637972 Imei : 866219036649985 3. Email : meraseti.ppjkgmail.com Pasword : ppjkmli01 Dikembalikan kepada Budi Hartono Linardi	Disita Dari BUDI HARTONO LINARDI selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 19.	1 (satu) unit Handphone Redmi Nomor Model redmi 4A versi android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI 1 : 86474403389146 IMEI 2 : 86474403389153 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081291196076 Dikembalikan kepada Nosadyan Nasyim, ST., MT.	Disita dari NOSADYAN NASYIM, ST.MT Selaku ASN Kemenperin. (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 20.	1 (satu) unit Handphone Samsung S 20+ 128 GB, warna hitam, Serial Number : RR8N203JWFJ, model number :SM-G985F dengan nomor IMEI : 353344117417654 beserta Sim Card XL dengan nomor : 08176878666 Dikembalikan kepada Rizky Aditya Wijaya	Disita dari RIZKY ADITYA WIJAYA Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 21.	1 (satu) unit Handphone I Phone 12, 128 GB, warna merah, Serial Number : DNP5JJODXY, model number : MGEU355/A dengan nomor IMEI : 351793397122032 IMEI 2 : 351793397119103 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081210789000	Disita dari MUHAMAD HENDRIA, S.ST.,MM Selaku ASN

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dikembalikan kepada Muhammad Hendria, S.ST., MM	Kemenperin (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 1 (satu) unit Handphone I Phone 13 Mini, 128 GB, 22. warna biru, Serial Number : JKPVQ1679, model number : MLK43PA/A dengan nomor IMEI : 359251344636101 IMEI 2 : 359251345252478 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081357010098 Dikembalikan kepada Firman Isetyoadi		Disita dari FIRMAN ISETYOADI Selaku ASN Kemenperin (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J1 ACE, 23. warna putih, Nommor Model : SMJ111F, dengan nomor IMEI slot 1 nomor : 357926072530012 IMEI Slot 2 No: 357927072530010, nomor serial : RR8H707SY0P, beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor : 081298999025. Dikembalikan kepada Ir. Taufik Bawazir		Disita dari Ir. TAUFIK BAWAZIR Selaku Dirjen Ilmate Kemenperin (BA SITA tanggal 25-04-2022)

- b. Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri dan dimulai dari :

- Kode A.1 : 1 (satu) set copy surat Nomor: S-3345/ SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020, **Sampai Dengan;**
- Kode DV4 : 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Re Ekspor PT. Bangun Era Sejahtera No. Surat : 007/BES-BC/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang di tandatangani Johan Susilo Direktur PT. Bangun Era Sejahtera, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- c. Barang Bukti Uang yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE yang terdiri :

No	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
BBU.1	Uang sejumlah Rp.63.350.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Disita Dari SUNARTO selaku PNS (Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
--	--	--

Barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

- d. Barang Bukti Sampel Besi Baja yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE yang terdiri :

No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBS.1	1. 1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 50 mm, Panjang (L): 38 mm, asal China; 2. 1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 32 mm, Panjang (L): 35 mm, asal China; 3. 1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 25 mm, Panjang (L): 63 mm, asal China	Disita Dari ANDRY HARYANTO, BSc selaku Direktur PT Prasasti Metal Utama (BA-SITA tanggal 19-04-2022)
BBS.2	1. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter ½" x Schedule 40 x 600 mm. 2. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter 1½" x Schedule 40 x 600 mm. 3. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter 8" x Schedule 40 x 110 mm	Disita Dari SUPARMAN selaku Kepala Gudang PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 19-04-2022)
BBS.3	1. 1 (satu) lembar sampel Seng Gelombang BJLS tertulis merek "Gajah Nusantara" ukuran 0,30 x 914 x 1820 mm. 2. 1 (satu) lembar sampel Seng Gelombang BJLS tertulis merek "Gajah Putih" ukuran 0,30 x 914 x 1820 mm	Disita Dari SUPARMAN selaku Kepala Gudang PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 20-04-2022)

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBS.4	1 (satu) lembar Sampel Galvanize dengan spesifikasi SGC 570 Ukuran 0,70 x 1219 x 1 m	Disita Dari PUSPO SUWEDI selaku Kepala Personalia dan Umum PT. Bukit Jaya Perkasa (BA-SITA tanggal 20-04-2022)
BBS.5	1. 3 (tiga) lembar sampel Al-Zn Alloy Coated sheet G550 asal negara China, Produsen Shandong Fuhai yang terdiri dari : a. 20 x 914 x 700 mm b. UK 0.20 x 914 x 600 mm c. UK 0.20 x 914 x 700 mm 2. 3 (tiga) buah sampel produk Hollow dengan ukuran : a. 1 x 30 x 30 mm sebanyak 2 (dua) buah b. 1 x 30 x 50 mm sebanyak 1 (satu) buah 3. 1 (satu) lembar genteng metal warna silver (produk jadi) 4. 4 (empat) lembar foto copy mill test certivikate No.KWJY3263-2C yang dikeluarkan oleh Shandong Evangel Materials Co.Ltd.	Disita Dari EDI SUSANTO selaku Karyawan Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 14-04-2022)

Barang bukti Sampel Besi Baja tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama yang terdiri :

f. No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBT. 1	1 (satu) bundel rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa	Disita Dari PUSPO SUWEDI selaku Kepala Personalia dan Umum PT Bukit Jaya Perkasa (BA-SITA tanggal 11-08-2022)

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBT. 2	2. 1 (satu lembar Slip Penyetoran Bank BCA dengan nomor validasi 5290005T dengan nomor rekening 529 091 4444 sejumlah Rp.726.729.514,- (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 25 Agustus 2022 dengan tujuan ke Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan dengan nomor VA : 8830641934422200017 dengan keterangan Uang Sitaan	Disita dari Andri Haryanto BA-SITA tanggal (25-08-2022)
BBT. 3	1. 1 (satu) bundel fotocopy sales contract nomor GBIDN18001PMU Buyer atas nama PT. Prasasti Metal Utama. Sampai dengan 4. (satu) bundel fotocopy sales contract nomor 20E04B0073 Buyer atas nama PT. Prasasti Metal Utama	Disita dari Sri Lestari BA-SITA tanggal (28-09-2022)

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

- f. Barang Bukti Uang yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama yang terdiri :

No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBT.2	1. Uang sejumlah Rp.726.729.514,- (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Disita dari Andri Haryanto BA-SITA tanggal (25-08-2022)

Barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 3 Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa PT Prasasti Metal Utama membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan dalam hal terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak membayar Pidana denda maka harta kekayaan/aset milik PT Prasasti Metal Utama dirampas untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT Prasasti Metal Utama membayar Uang Pengganti atas Keuntungan illegal yang dinikmati oleh terdakwa/Illegal gain sebesar Rp. Rp. 1.825.802.082,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jumlah Uang Pengganti tersebut akan diperhitungkan dengan asset/harta kekayaan Terpidana yang telah dirampas oleh negara guna memenuhi pembayaran Uang Pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata Terpidana tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta kekayaan/aset terpidana disita untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti tersebut;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang Bukti Elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara
Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri:

BBE 1.	1 (satu) unit PC I Mac Model – A1311 SN-C02J212PDHJW. Dikembalikan kepada Didi Harijanto	Disita Dari DIDI HARIJANTO selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 2.	1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merek Scandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kemenperin yang di-Dump oleh petugas IT Bernama TEGUH ADI ARIANTO (Hp.08121397432) dengan Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian RI. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari MUHAMMAD HENDRIA selaku Pegawai Kemendag (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 3.	1 (satu) unit Handphone Oppo Reno4 128 GB, Warna Hitam, Serial Number : 52b6ab39 dengan Nomor IMEI 1 : 860577042719274 IMEI 2 : 860577042719266. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082110711990. 1 (satu) unit Handphone Galaxy Note8 64 GB, Warna Hitam, Model Number : SM-N950F, Serial Number : RR8J903GNPJ	Disita Dari MOHAMMAD ANDRIANSYAH selaku Pegawai Dirjen Daglu Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
	dengan Nomor IMEI 1 : 352014090031282 IMEI 2 : 352015090031289. 4. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomel dengan Nomor 081387829696. Dikembalikan kepada Mohammad Andriansyah	
BBE 4.	1 (satu) buah flasdisk warna merah sandisk Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari TAN HENDY TAIZAR selaku GM PT. Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 5.	1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate Barracuda SN: W6ATKWI-04943 Kapasitas 500 GB.	Disita Dari ROSMAIDA SINAGA selaku Direktur PT Perwira

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate SN: 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 6.	1 (satu) buah hardisk external Merk Toshiba Warna Hitam SN 79CT08GTRPG. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari GUNAWAN selaku Direktur Utama PT BES (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 7.	1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari ACHMAD CHOTIB, S.Kom. selaku Tenaga Ahli di Bagian Development System pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekjen Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 8.	1 (satu) unit Komputer Merek HP 22 All-In- One PC Model 22 – c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih. Dikembalikan kepada Moga Simatupang	Disita Dari MOGA SIMATUPANG selaku Direktur Impor Dirjen Daglu Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 9.	1 (satu) buah hanphone merk Iphone 13 Pro nomor Imei 1 350283165261692, Imei 2 350283165406818, model number MLVD3ID/A, serial number VXHLQ1JLQV dengan nomor simcard 081911673325. Dikembalikan kepada Tahan Banurea	Disita Dari TAHAN BANUREA selaku Analis Perdagangan Muda Kemendag (BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 10.	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G, Warna Hitam, Nomor Serial: RRCRA008VWD, Nomor Model: SM- A528B/DS dengan Nomor IMEI 1: 356008730658138 IMEI 2: 356152970658133 beserta Sim Card Simpati dengan Nomor 082284039793. 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 Pro Warna Gold, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7, Warna Merah Marun, Model : M1901F7E, dengan Nomor IMEI 1: 867165044323478 IMEI 2:	Disita Dari RIZAN NAZMI selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik) (BA-SITA tanggal 12-04-2022)

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	867165045323477 beserta Sim Card Smartfren dengan Nomor 0881022386891. Dikembalikan kepada Rizan Nazmi	
BBE 11.	1 (satu) unit Handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB, Warna Biru Pasifik, Serial Number: F2LF3QLY0D56, Model Number: MGDF3PA/A dengan Nomor IMEI: 352292936136529 IMEI 2: 352292936055331 beserta Sim Card Indosat dengan Nomor: 08161880616. Dikembalikan kepada Edward Thejasurya Lim	Disita Dari EDWARD THEJASURYA LIM selaku Karyawan Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 12.	1 (satu) unit Handphone iPhone 13 128 GB, Warna Merah, Serial Number: YLFQK9XNY, Model Number: MLPJ3PA/A dengan Nomor IMEI : 352691139386387 IMEI 2: 352691139848113 beserta Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 08119271011. Dikembalikan kepada Liwa Supriyanti	Disita Dari LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 s.d.sekarang (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 13.	1 (satu) buah handphone merk Vivo model V 2029 dengan Imei I : 869745057321036, Imei II : 869745057321028 Dikembalikan kepada Taufik	Disita Dari TAUFIQ selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 14.	1 (satu) unit Hard Disc Eksternal warna hitam merk Orico Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari SRI LESTARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 15.	1 (satu) unit SSD SP (Solid State Drive) 128 GB SN : 2001075-030416C Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari THALIA ANGGARITA selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 16.	1 (satu) unit Flash Disc Sand Disc warna merah hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari B ERWIEN WULANDARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 17.	1 (satu) unit hard Disc Internal merk Seagate	Disita Dari

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Baracuda 1 TB SNW6N2DAVY Tetap terlampir dalam berkas perkara	MUH HERU SULAEMAN selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 18.	1 (satu) unit handphone merk I Phone X Nomor Model : MQAC2PA/A Imei : 359407086716820 Sim Card No HP : 082133777775 1 (satu) unit handphone Porsche Huawei Mate 10 Model : BLA – L29 Imei : 866219036637972 Imei : 866219036649985 Email : meraseti.ppjkgmail.com Pasword : ppjkmli01 Dikembalikan kepada Budi Hartono Linardi	Disita Dari BUDI HARTONO LINARDI selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 19.	1 (satu) unit Handphone Redmi Nomor Model redmi 4A versi android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI 1 : 86474403389146 IMEI 2 : 86474403389153 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081291196076 Dikembalikan kepada Nosadyan Nasyim, ST., MT.	Disita dari NOSADYAN NASYIM, ST.MT Selaku ASN Kemenperin. (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 20.	1 (satu) unit Handphone Samsung S 20+ 128 GB, warna hitam, Serial Number : RR8N203JWFJ, model number :SM-G985F dengan nomor IMEI : 353344117417654 beserta Sim Card XL dengan nomor : 08176878666 Dikembalikan kepada Rizky Aditya Wijaya	Disita dari RIZKY ADITYA WIJAYA Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 12-04-2022)

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBE 21.	1 (satu) unit Handphone I Phone 12, 128 GB, warna merah, Serial Number : DNP5JJ00DXY, model number : MGEU355/A dengan nomor IMEI : 351793397122032 IMEI 2 : 351793397119103 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081210789000 Dikembalikan kepada Muhamad Hendria, S.ST., MM.	Disita dari MUHAMAD HENDRIA, S.ST.,MM Selaku ASN Kemenperin (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 22.	1 (satu) unit Handphone I Phone 13 Mini, 128 GB, warna biru, Serial Number : JKPVQ1679, model number : MLK43PA/A dengan nomor IMEI : 359251344636101 IMEI 2 : 359251345252478 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081357010098 Dikembalikan kepada Firman Isetyoadi	Disita dari FIRMAN ISETYOADI Selaku ASN Kemenperin (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 23.	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J1 ACE, warna putih, Nommor Model : SM- J111F, dengan nomor IMEI slot 1 nomor : 357926072530012 IMEI Slot 2 No: 357927072530010, nomor serial : RR8H707SY0P, beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor : 081298999025. Dikembalikan kepada Ir. Taufik Bawazir	Disita dari Ir TAUFIK BAWAZIR selaku Dirjen Ilmate Kemenperin (BA SITA tanggal 25-04-2022)

- b. Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri dan dimulai dari :

- Kode A.1 : 1 (satu) set copy surat Nomor: S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020, Sampai Dengan;
- Kode DV4 : 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Re Ekspor PT. Bangun Era Sejahtera No. Surat : 007/BES-BC/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang di tandatangani Johan Susilo Direktur PT. Bangun Era Sejahtera, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang Bukti Uang yang disita dan terlampir dalam berkas perkara
Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE yang terdiri :

No	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
BBU.1	Uang sejumlah Rp.63.350.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Disita Dari SUNARTO selaku PNS (Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21-03- 2022)

Barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

- d. Barang Bukti Sampel Besi Baja yang disita dan terlampir dalam berkas
perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE yang terdiri :

No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBS.1	1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 50 mm, Panjang (L): 38 mm, asal China; 1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 32 mm, Panjang (L): 35 mm, asal China; 1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 25 mm, Panjang (L): 63 mm, asal China	Disita Dari ANDRY HARYANTO, BSc selaku Direktur PT Prasasti Metal Utama (BA-SITA tanggal 19-04- 2022)
BBS.2	1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter ½" x Schedule 40 x 600 mm. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter 1½" x Schedule 40 x 600 mm. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter 8" x Schedule 40 x 110 mm	Disita Dari SUPARMAN selaku Kepala Gudang PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 19-04- 2022)

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBS.3	1 (satu) lembar sampel Seng Gelombang BJLS tertulis merek "Gajah Nusantara" ukuran 0,30 x 914 x 1820 mm. 1 (satu) lembar sampel Seng Gelombang BJLS tertulis merek "Gajah Putih" ukuran 0,30 x 914 x 1820 mm	Disita Dari SUPARMAN selaku Kepala Gudang PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 20-04-2022)
BBS.4	1 (satu) lembar Sampel Galvanize dengan spesifikasi SGC 570 Ukuran 0,70 x 1219 x 1 m	Disita Dari PUSPO SUWEDI selaku Kepala Personalia dan Umum PT. Bukit Jaya Perkasa (BA-SITA tanggal 20-04-2022)
BBS.5	3 (tiga) lembar sampel Al-Zn Alloy Coated sheet G550 asal negara China, Produsen Shandong Fuhai yang terdiri dari : a. 20 x 914 x 700 mm b. UK 0.20 x 914 x 600 mm c. UK 0.20 x 914 x 700 mm 3 (tiga) buah sampel produk Hollow dengan ukuran : 1 x 30 x 30 mm sebanyak 2 (dua) buah 1 x 30 x 50 mm sebanyak 1 (satu) buah 1 (satu) lembar genteng metal warna silver (produk jadi) 4 (empat) lembar foto copy mill test certivikate No.KWJY3263-2C yang dikeluarkan oleh Shandong Evangel Materials Co.Ltd.	Disita Dari EDI SUSANTO selaku Karyawan Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 14-04-2022)

Barang bukti Sampel Besi Baja tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara
Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama yang terdiri :

No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBT.1	1 (satu) bundel rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa	Disita Dari PUSPO SUWEDI

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		selaku Kepala Personalia dan Umum PT Bukit Jaya Perkasa (BA-SITA tanggal 11-08- 2022)
BBT.2	2. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BCA dengan nomor validasi 5290005T dengan nomor rekening 529 091 4444 sejumlah Rp.726.729.514,- (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 25 Agustus 2022 dengan tujuan ke Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia- Sitaan dengan nomor VA : 8830641934422200017 dengan keterangan Uang Sitaan	Disita dari Andri Haryanto BA-SITA tanggal (25-08- 2022)
BBT.3	1. 1 (satu) bundel fotocopy sales contract nomor GBIDN18001PMU Buyer atas nama PT. Prasasti Metal Utama. Sampai dengan 4. (satu) bundel fotocopy sales contract nomor 20E04B0073 Buyer atas nama PT. Prasasti Metal Utama	Disita dari Sri Lestari BA-SITA tanggal (28-09- 2022)

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- f. Barang Bukti Uang yang disita dan terlampir dalam berkas perkara
Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama yang terdiri :

No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBT.2	1. Uang sejumlah Rp.726.729.514,- (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Disita dari Andri Haryanto BA-SITA tanggal (25-08- 2022)

Barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2024 dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Januari 2024 dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dalam memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2024, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan pendapat ahli Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. di mana menurutnya dalam perkara korporasi pertanggungjawabannya dimintakan kepada Direktur Utamanya,

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia adalah otaknya yang mengarahkan atau yang mengambil kebijakan. Selain itu otak pengarahnya bisa juga *Beneficial Owner* yaitu orang yang mengendalikan korporasi tersebut. Menurut ahli Terdakwa PT Prasasti Metal Utama baik pengurus maupun perusahaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pengurus bukanlah *Directing Mind*, tidak terbukti melakukan tindak pidana;

2. Bahwa Andry Haryanto selaku Direktur PT Prasasti Metal Utama tidak tahu menahu soal pengurusan dokumen impor (perijinan impor) yang mengakibatkan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama kadaluarsa tahun 2017. Sebagaimana diterangkan saksi Taufiq bahwa perbuatan pemalsuan dokumen adalah oleh saksi taufiq dan tidak ada saksi Taufiq yang mengatakan ada persengkongkolan antara Terdakwa PT Prasasti Metal Utama dengan saksi Budi Hartono Linardi;
3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah khilaf menilai unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, seluruh unsur tindak pidana dalam pasal tersebut di atas tidak dapat dinyatakan terbukti;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hizkia Marcelo Dwiputra konsultan pajak dari perusahaan PT Prima Services Internasional, yang antara lain mengatakan saksi tidak mengetahui adanya Surat Penjelasan yang tidak sah digunakan untuk kepentingan saksi Budi Hartono Linardi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka alasan-alasan banding yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2024, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua, tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama dari pidana pokok dan pidana tambahan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa PT Prasasti Metal Utama dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan uang yang telah disita oleh Kejaksaan Republik Indonesia sejumlah Rp724.729.514,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Terdakwa PT Prasasti Metal Utama;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain. Mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon banding (Terdakwa) dengan pertimbangan: 1. Terdakwa hanyalah perusahaan berskala kecil dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, 2. Terdakwa secara *de facto* sudah mati suri atau tidak aktif, 3. Tidak terbukti Pemohon banding (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa PT PRASASTI METAL UTAMA Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai terbukti tidak pidana:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas 2 (dua) tindak pidana yaitu Pertama, Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa dari penilaian Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari keterangan para saksi, ahli,

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, juga kaitannya dengan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan ini semua Pengadilan Tingkat Pertama sampai pada satu kesimpulan bahwa benar Terdakwa PT Prasasti Metal Utama telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas yaitu telah mengimpor Stenlis Stell (304), Stenlis Stell (316) dan Alloy Stell (SCM 440) dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa sebagai Direktur PT Prasasti Metal Utama yang bernama Andry Heryanto “tidak tahu menahu” soal cara pengurusan dokumen Impor (perijinan impor), bahkan menjadi korban dalam perkara ini, sehingga Andry Heryanto harus meminta bantuan Budi Hartono Linardi (dalam perkara terpisah) selaku penanggung jawab Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabebean (PPJK), yang juga sebagai Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia, dalam hal PT Prasasti Metal Utama akan mengimpor Stenlis Stell (304), Stenlis Stell (316) dan Alloy Stell (SCM 440) dan karena itu Terdakwa PT Prasasti Metal Utama harus dibebaskan, maka hal ini tidak dapat dibenarkan;

Bahwa lebih dari itu menurut Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya mengatakan bahwa PT Prasasti Metal Utama yang perusahaannya dikendalikan oleh Budi Hartono Linardi sebagai pemilik PT Meraseti Group, dalam hal impor tidak pernah ada kerja sama dengan PT Wijaya Karya, Tbk., karena itu telah terbukti bahwa yang menyalahgunakan PT Prasasti Metal Utama untuk melakukan tindak pidana adalah Budi Hartono Linardi sebagai pemilik PT Meraseti Group;

Bahwa adanya kontrak fiktif antara PT Prasasti Metal Utama dengan PT Wijaya Karya, Tbk., tersebut tidak pernah melibatkan Andry Heryanto sebagai Direktur PT Prasasti Metal Utama, sehingga tidak benar jika dikatakan ada persengkongkolan antara Terdakwa dengan Budi Hartono Linardi di saat impor barang tersebut, di mana impor tersebut dapat dilakukan karena menggunakan 2 (dua) Surat Penjelasan yaitu Surat Penjelasan Nomor 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 dan Surat Penjelasan Nomor 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020, kedua

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penjelasan tersebut dalam pemeriksaan persidangan dengan Terdakwa atas nama Taufiq (berkas terpisah), telah terbukti bahwa kedua Surat Penjelasan tersebut adalah dipalsukan; tetapi persoalan ini Andry Heryanto selaku Direktur PT Prasasti Metal Utama tidak tahu menahu, karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan;

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, tindak pidana terkait dengan impor ini merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Hartono Linardi dan sdr. Taufiq, juga orang-orang yang menjadi suruhannya dan Terdakwa tidak pernah terlibat, maka unsur turut serta atau menyuruh melakukan pemalsuan Surat Penjelasan harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan;

Bahwa juga rekening-rekening Terdakwa yang dimasukkan dalam rekening Bank BCA No. 5820404434 atas nama PT Prasasti Mtl Utama, yang mengendalikan adalah Budi Hartono Linardi;

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah khilaf karena pendapat ahli Prof. Dr. Jamin Ginting, SH., MH., MK.n yang menerangkan bahwa Budi Hartono Linardi-lah yang meminjam nama perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding haruslah di kesampingkan, oleh karena di samping alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, juga alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang baru yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, maka PT Prasasti Metal Utama adalah salah satu importir selain PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti dan PT Bangun Era Sejahtera;

2. Mengenai pidana yang dijatuhkan:

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa harus membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.825.802,082,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jumlah uang pengganti tersebut akan diperhitungkan dengan asset/harta kekayaan Terpidana yang telah dirampas oleh negara guna memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut;

Bahwa besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui karena penjatuhan pidana denda tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena berdasarkan pendapat ahli dari BPKP (Kartika Sari, A.k.) yang sekaligus sebagai auditornya, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan, maka berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016 sd. Tahun 2021 Nomor PE.03/SR-714/D5/01/2022 tanggal 9 September 2022, yang dilakukan oleh PT Prasasti Metal Utama negara telah dirugikan sebesar Rp176.519.412.195,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa karena itu sudah seharusnya kerugian negara tersebut di atas dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memperoleh keuntungan atau manfaat atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

3. Mengenai penentuan status barang bukti:

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menentukan status barang bukti dalam perkara ini, karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan telah didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP, karena itu pertimbangan mengenai hal ini akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

4. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perihal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum dijatuhkannya putusan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup memadai, karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sekedar besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada negara, seperti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
 2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa PT Prasasti Metal Utama membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan dalam hal terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak membayar Pidana denda maka harta kekayaan/aset milik PT Prasasti Metal Utama dirampas untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT Prasasti Metal Utama untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp176.519.412.195,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan jumlah Uang Pengganti tersebut akan diperhitungkan dengan asset/harta kekayaan Terpidana yang telah dirampas oleh negara guna memenuhi pembayaran Uang Pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata Terpidana tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta kekayaan/aset terpidana disita untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti tersebut.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. Barang Bukti Elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri:

BBE 1.	1 (satu) unit PC I Mac Model - A1311 SN-C02J212PDHJW. Dikembalikan kepada Didi Harijanto	Disita Dari DIDI HARIJANTO selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 2.	1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Scandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kemenperin yang di-Dump oleh petugas IT Bernama TEGUH ADI ARIANTO (Hp.08121397432) dengan Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian RI. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari MUHAMMAD HENDRIA selaku Pegawai Kemendag (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 3.	1 (satu) unit Handphone Oppo Reno4 128 GB, Warna Hitam, Serial Number : 52b6ab39 dengan Nomor IMEI 1 : 860577042719274 IMEI 2 : 860577042719266. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082110711990. 1 (satu) unit Handphone Galaxy Note8 64 GB, Warna Hitam, Model Number : SM-	Disita Dari MOHAMMAD ANDRIANSYAH selaku Pegawai Dirjen Daglu Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N950F, Serial Number : RR8J903GNPJ	
	dengan Nomor IMEI 1 : 352014090031282 IMEI 2 : 352015090031289. 4. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomel dengan Nomor 081387829696. Dikembalikan kepada Mohammad Andriansyah	
BBE 4.	1 (satu) buah flasdisk warna merah sandisk Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari TAN HENDY TAIZAR selaku GM PT. Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 5.	1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate Barracuda SN: W6ATKWI-04943 Kapasitas 500 GB. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate SN: 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari ROSMAIDA SINAGA selaku Direktur PT Perwira Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 6.	1 (satu) buah hardisk external Merk Toshiba Warna Hitam SN 79CT08GTRPG. Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari GUNAWAN selaku Direktur Utama PT BES (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 7.	1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari ACHMAD CHOTIB, S.Kom. selaku Tenaga Ahli di Bagian Development System pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekjen Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 8.	1 (satu) unit Komputer Merek HP 22 All-In- One PC Model 22 - c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih. Dikembalikan kepada Moga Simatupang	Disita Dari MOGA SIMATUPANG selaku Direktur Impor Dirjen Daglu Kemendag (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 9.	1 (satu) buah hanphone merk Iphone 13 Pro nomor Imei 1 350283165261692, Imei 2	Disita Dari TAHAN BANUREA selaku Analis Perdagangan Muda

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	350283165406818, model number MLVD31D/A, serial number VXHLQ1JLQV dengan nomor simcard 081911673325. Dikembalikan kepada Tahan Banurea	Kemendag (BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 10.	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G, Warna Hitam, Nomor Serial: RRCRA008VWD, Nomor Model: SM- A528B/DS dengan Nomor IMEI 1: 356008730658138 IMEI 2: 356152970658133 beserta Sim Card Simpati dengan Nomor 082284039793. 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 Pro Warna Gold, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7, Warna Merah Marun, Model : M1901F7E, dengan Nomor IMEI 1: 867165044323478 IMEI 2: 867165045323477 beserta Sim Card Smartfren dengan Nomor 0881022386891. Dikembalikan kepada Rizan Nazmi	Disita Dari RIZAN NAZMI selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik) (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 11.	1 (satu) unit Handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB, Warna Biru Pasifik, Serial Number: F2LF3QLYOD56, Model Number: MGDF3PA/A dengan Nomor IMEI: 352292936136529 IMEI 2: 352292936055331 beserta Sim Card Indosat dengan Nomor: 08161880616. Dikembalikan kepada Edward Thejasurya Lim	Disita Dari EDWARD THEJASURYA LIM selaku Karyawan Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 12.	1 (satu) unit Handphone iPhone 13 128 GB, Warna Merah, Serial Number: YLFQK9XNY, Model Number: MLPJ3PA/A dengan Nomor IMEI : 352691139386387 IMEI 2: 352691139848113 beserta Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 08119271011. Dikembalikan kepada Liwa Supriyanti	Disita Dari LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 s.d.sekarang (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 13.	1 (satu) buah handphone merk Vivo model V	Disita Dari TAUFIQ

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2029 dengan Imei I : 869745057321036, Imei II : 869745057321028 Dikembalikan kepada Taufik	selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 14.	1 (satu) unit Hard Disc Eksternal warna hitam merk Orico Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari SRI LESTARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 15.	1 (satu) unit SSD SP (Solid State Drive) 128 GB SN : 2001075-030416C Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari THALIA ANGGARITA selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 16.	1 (satu) unit Flash Disc Sand Disc warna merah hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari B ERWIEN WULANDARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 17.	1 (satu) unit hard Disc Internal merk Seagate Baracuda 1 TB SNW6N2DAVY Tetap terlampir dalam berkas perkara	Disita Dari MUH HERU SULAEMAN selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 18.	1 (satu) unit handphone merk I Phone X Nomor Model : MQAC2PA/A Imei : 359407086716820 Sim Card No HP : 082133777775 1 (satu) unit handphone Porsche Huawei Mate 10 Model : BLA – L29 Imei : 866219036637972 Imei : 866219036649985 Email : meraseti.ppjkgmail.com Pasword : ppjkmli01 Dikembalikan kepada Budi Hartono Linardi	Disita Dari BUDI HARTONO LINARDI selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 19.	1 (satu) unit Handphone Redmi Nomor Model redmi 4A versi android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI 1 :	Disita dari NOSADYAN NASYIM, ST.MT

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	86474403389146 IMEI 2 : 86474403389153 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081291196076 Dikembalikan kepada Nosadyan Nasyim, ST., MT.	Selaku ASN Kemenperin. (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 20.	1 (satu) unit Handphone Samsung S 20+ 128 GB, warna hitam, Serial Number : RR8N203JWFJ, model number :SM-G985F dengan nomor IMEI : 353344117417654 beserta Sim Card XL dengan nomor : 08176878666 Dikembalikan kepada Rizky Aditya Wijaya	Disita dari RIZKY ADITYA WIJAYA Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 21.	1 (satu) unit Handphone I Phone 12, 128 GB, warna merah, Serial Number : DNP5JJOODXY, model number : MGEU355/A dengan nomor IMEI : 351793397122032 IMEI 2 : 351793397119103 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081210789000 Dikembalikan kepada Muhamad Hendria, S.ST., MM.	Disita dari MUHAMAD HENDRIA, S.ST.,MM Selaku ASN Kemenperin (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 22.	1 (satu) unit Handphone I Phone 13 Mini, 128 GB, warna biru, Serial Number : JKPVQ1679, model number : MLK43PA/A dengan nomor IMEI : 359251344636101 IMEI 2 : 359251345252478 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081357010098 Dikembalikan kepada Firman Isetyoadi	Disita dari FIRMAN ISETYOADI Selaku ASN Kemenperin (BA SITA tanggal 18-04-2022)
BBE 23.	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J1 ACE, warna putih, Nommor Model : SM- J111F, dengan nomor IMEI slot 1 nomor : 357926072530012 IMEI Slot 2 No: 357927072530010, nomor serial : RR8H707SY0P, beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor : 081298999025. Dikembalikan kepada Ir. Taufik Bawazir	Disita dari Ir TAUFIK BAWAZIR selaku Dirjen Ilmate Kemenperin (BA SITA tanggal 25-04-2022)

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri dan dimulai dari :

- Kode A.1 : 1 (satu) set copy surat Nomor: S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020, Sampai Dengan;
- Kode DV4 : 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Re Ekspor PT. Bangun Era Sejahtera No. Surat : 007/BES-BC/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang di tandatangani Johan Susilo Direktur PT. Bangun Era Sejahtera, berserta 1 (satu) bundel lampirannya.

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

c. Barang Bukti Uang yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE yang terdiri :

No	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
BBU.1	Uang sejumlah Rp.63.350.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Disita Dari SUNARTO selaku PNS (Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21-03-2022)

Barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

d. Barang Bukti Sampel Besi Baja yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE yang terdiri :

No.	Barang Bukti yang disita	Disita dari
BBS.1	1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 50 mm, Panjang (L): 38 mm, asal China; 1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 32 mm, Panjang (L): 35 mm, asal China;	Disita Dari ANDRY HARYANTO, BSc selaku Direktur PT Prasasti Metal Utama

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) Sampel Alloy Steel Round Bar dengan spesifikasi SCM 440 ukuran diameter: 25 mm, Panjang (L): 63 mm, asal China	(BA-SITA tanggal 19-04-2022)
BBS.2	1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter ½" x Schedule 40 x 600 mm. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter 1½" x Schedule 40 x 600 mm. 1 (satu) buah sampel Seamless Pipe ASTM A53 B/ API 5LB dengan ukuran diameter 8" x Schedule 40 x 110 mm	Disita Dari SUPARMAN selaku Kepala Gudang PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 19-04-2022)
BBS.3	1 (satu) lembar sampel Seng Gelombang BJLS tertulis merek "Gajah Nusantara" ukuran 0,30 x 914 x 1820 mm. 1 (satu) lembar sampel Seng Gelombang BJLS tertulis merek "Gajah Putih" ukuran 0,30 x 914 x 1820 mm	Disita Dari SUPARMAN selaku Kepala Gudang PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 20-04-2022)
BBS.4	1 (satu) lembar Sampel Galvanize dengan spesifikasi SGC 570 Ukuran 0,70 x 1219 x 1 m	Disita Dari PUSPO SUWEDI selaku Kepala Personalia dan Umum PT. Bukit Jaya Perkasa (BA-SITA tanggal 20-04-2022)
BBS.5	3 (tiga) lembar sampel Al-Zn Alloy Coated sheet G550 asal negara China, Produsen Shandong Fuhai yang terdiri dari : a. 20 x 914 x 700 mm b. UK 0.20 x 914 x 600 mm c. UK 0.20 x 914 x 700 mm 3 (tiga) buah sampel produk Hollow dengan ukuran : 1 x 30 x 30 mm sebanyak 2 (dua) buah 1 x 30 x 50 mm sebanyak 1 (satu) buah 1 (satu) lembar genteng metal warna silver (produk jadi)	Disita Dari EDI SUSANTO selaku Karyawan Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 14-04-2022)

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



4 (empat) lembar foto copy mill test certivikate
No.KWJY3263-2C yang dikeluarkan oleh
Shandong Evangel Materials Co.Ltd.

- e. Barang Bukti Saku besi Baja tersebut terlampir dalam berkas perkara.
Terdakwa PT. Prasasti Metal Utama yang terdiri :

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

- f. Barang Bukti Uang yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa
PT. Prasasti Metal Utama yang terdiri :